



PUTUSAN
Nomor 172/PDT/2018/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75511, Telepon: (0541) 661180, dalam hal ini H. M. Ridha Darmawan, SP., MP. Selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. PURNOMO, S.H. (Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
3. HARMAN, S.H. (Analisis Advokasi Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
4. SURATNO, S.H. (Analisis Advokasi Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analisis Advokasi Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);

Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/2962/180/03-HALM/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, disebut sebagai Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR

KALIMANTAN TIMUR Cq. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.1 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Telepon +62541 662088, Fax: +62

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541 661690 dalam hal ini Edi Damansyah selaku Plt. Bupati Kutai Kartanegara telah memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. PURNOMO, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara);
2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
3. HARMAN, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
4. SURATNO, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);

Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK-Bankum/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya **Tergugat I** dan Tergugat II di atas sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

Melawan:

- I. **MARWAN**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Ncera, 10 Juli 1973, Nomor Kartu Tanda Pengenal (KTP): 6402061007730008, Alamat: Jalan Seluang GG. P. Mangkunegoro No.009 RT.004 Kelurahan Timbau Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- II. **SUDARTO**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Madiun, 16 Agustus 1961, Nomor Kartu Tanda Pengenal (KTP): 6402031608610003, Alamat: Jalan Gerbang Dayaku RT.004 RW.002, Desa/Kelurahan Loa Jalan Ilir Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- III. **SUTOPO GOSIF**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Samarinda, 29 September 1969, Nomor Kartu Tanda Pengenal (KTP): 6402062909690003, Alamat: Jalan Gunung Belah Gang arsapati 4 RT.36

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat III;

IV. **G. ASMAN GILIR**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal
Lahir: Polmas, 26 Agustus 1965, Pekerjaan: Swasta,
Alamat: Jalan Rahmat Desa Gas Alam Kecamatan
Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

V. **MAHDALENA HA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal
Lahir: Muara Jawa, 09 Agustus 1971, Nomor Kartu
Tanda Pengenal (KTP): 6402144908710001, Alamat:
Jalan A Yani RT.021 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat V;

VI. **SURIADI**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir:
Muara Jawa, 01 Juni 1976, Nomor Kartu Tanda
Pengenal (KTP): 6402060106760007, Alamat: Jalan
Ahmad Dahlan RT.015 Desa/Kelurahan Baru
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

VII. **H. RUSLIADI, S.E.**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal
Lahir: Kuala Samboja, 03 April 1976, Nomor Kartu
Tanda Penduduk (KTP): 6402130304760005, Alamat:
Jalan BPP-Handil II RT.009 Kelurahan/Desa Samboja
Kuala Kecamatan Samboja Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini Para Penggugat (Penggugat I sampai
dengan VII) memilih domisili hukum pada kuasa-
kuasanya yang bernama AGUS SHALI, S.H., CLA.;
SAKIR Z, S.H. dan DESI ANDRIANI NATALIE H., S.H.
M.H. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Kantor "LAW OFFICE AGUS SHALI, SH. CLA &
REKAN" yang berkedudukan di Jalan Loa Ipuh RT.XVII
No.17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan



Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017. Selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat VII sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Telepon +6241 662088, Fax: +62 541 661690, dahulu disebut sebagai Tergugat III, sekarang selaku **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 172/PDT/2018/PT SMR tanggal 19 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 172/PDT/2018/PT SMR tanggal 20 Desember 2018, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 23 Mei 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 November 2017 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-8463 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada alinea memutuskan point kedua menyatakan secara sah menurut hukum Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masa jabatan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-2014 beserta hak-haknya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-8463 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya Para Penggugat telah dilantik dan diambil sumpah dan janji jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009 sampai dengan 2014;
3. Bahwa Para Penggugat sebelum dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009 s/d 2014, merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 s/d 2009;
4. Bahwa Para Penggugat sejak bulan Januari Tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;
5. Bahwa selanjutnya akibat perkara dugaan melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas tersebut, sehingga kemudian Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.44-5722 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Juni 2011 dinyatakan diberhentikan sementara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan tahun 2009-2014 terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011;
6. Bahwa terkait perkara tersebut di atas, Para Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diduga telah digunakan oleh Para Penggugat melalui kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hal itu telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan menyetorkan kerugian negara yang disangkakan tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. MARWAN Rp71.000.000,00
 - b. SUDARTO Rp73.000.000,00
 - c. SUTOPO GOSIF Rp71.000.000,00
 - d. G.ASMAN GILIR Rp71.000.000,00
 - e. SURIADI Rp71.000.000,00
 - f. MAHDALENA HA Rp73.000.000,00
 - g. H. RUSLIADI, S.E. Rp71.000.000,00

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



7. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 mengatur hak-hak keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara:
- Uang representasi sebesar Rp1.575.000,00
 - Uang Paket sebesar Rp157.500,00
 - Tunjangan jabatan sebesar Rp2.283.750,00
 - Tunjangan komisi sebesar Rp91.350,00
 - Tunjangan BANMUS Rp91.350,00
 - Tunjangan BANGGAR Rp91.350,00
 - Tunjangan keluarga sebesar Rp220.500,00
 - Tunjangan beras sebesar Rp153.920,00
 - Tunjangan BK Rp91.350,00
 - Tunjangan Legislasi Rp91.350,00
 - Tunjangan perumahan Rp10.625.000,00
 - Tunjangan Kom. Intensif Rp5.355.000,00
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 selanjutnya jika terjadi pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Para Penggugat masih tetap mendapatkan hak keuangan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berupa:
- Uang representasi sebesar Rp1.575.000,00
 - Uang paket sebesar Rp152.000,00
 - Tunjangan keluarga sebesar Rp220.500,00
 - Tunjangan beras sebesar Rp153.920,00
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 394 ayat 4 berbunyi "*Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu*" dan yang dimaksud dalam hak keuangan tertentu menurut isi penjelasan undang-undang tersebut adalah "*yang dimaksud dengan "hak keuangan tertentu" adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

Hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Pasal 10 menyatakan sebagai berikut:

“Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. *Uang Representasi;*
- b. *Uang Paket;*
- c. *Tunjangan Jabatan;*
- d. *Tunjangan Panitia Musyawarah;*
- e. *Tunjangan Komisi;*
- f. *Tunjangan Panitia Anggaran;*
- g. *Tunjangan Badan Kehormatan;*
- h. *Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;*

Dengan demikian bahwa maksud dari “Hak Keuangan Tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 27 tahun 2009 Pasal 390 ayat 4 kemudian diuraikan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 Pasal 10 dan PPh Pasal 21 ditanggung APBD;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Pasal 10 A menyebutkan bahwa:

“Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif”;

Maksud dari Pasal ini adalah untuk menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang diberikan oleh Tunjangan Komunikasi Insentif dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh yang bersangkutan;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Pasal 1 angka (16) menyebutkan sebagai berikut:



"Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah";

Untuk rumah dinas ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah (perda);

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Pasal 20 menyatakan bahwa:

- (1) *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;*
- (2) *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;*
- (3) *Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;*

14. Maka kesimpulan dari penjelasan dasar hukum di atas adalah sebagai berikut:

- a. Hak keuangan tertentu diberikan merujuk pada hak keuangan DPRD sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah 24 tahun 2004;
- b. Jaminan pemeliharaan kesehatan dan rumah dinas (diganti berupa uang) merupakan hak yang diperoleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akibat dari adanya kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan untuk peningkatan kinerja, dengan demikian:
 - 1) Tunjangan Komunikasi Intensif tidak diberikan ketika yang bersangkutan diberhentikan sementara;
 - 2) Hak keuangan diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang 27 tahun 2009 Pasal 390 ayat (4);



- 3) Tunjangan Kesejahteraan wajib diberikan (jaminan pemeliharaan diberikan maka otomatis Tunjangan Perumahan);
15. Bahwa selanjutnya proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas anggota DPRD tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) berikut bunyi amar putusan Mahkamah Agung terkait perkara yang didakwakan terhadap Para Penggugat;
1. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK) tanggal 12 Mei 2015 No.197.PK/Pid.Sus/2014 yang isi putusannya mengadili kembali;
 - a. Menyatakan Terdakwa Marwan S.P., M.Si. bin Muhammad Ali terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana;
 - b. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (*Onstlag van alle rechtvervolging*);
 - c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 2. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK) tanggal 12 Mei 2015 No.195.PK/Pid.Sus/2014 yang isi putusannya mengadili kembali;
 - a. Menyatakan Terpidana Sudarto, BA Bin Kasan Anwar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
 - b. Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
 - c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi tanggal 23 Juli 2013 No.984.K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., yang isi putusannya mengadili:
 - a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;
 - b. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi tanggal 17 September 2012 No.1382 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa H. Suriadi, S.Hut Bin H. Abdullah, yang isi putusannya mengadili:



- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;
- b. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan mengaktifkan kembali saudara H. SURIADI, S.Hut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44 – 4616 tahun 2012 tentang pengaktifan kembali Penggugat saudara H. SURIADI, S.Hut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sisa masa jabatan 2009-2014;

5. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK) tanggal 12 Mei 2015 No: 200.PK/Pid.Sus/2014 atas nama Terpidana Hj. Mahdalena HA, S.Pd. Binti H. Ahmad yang isi putusannya mengadili kembali:
 - a. Menyatakan Terpidana Hj. Mahdalena HA, S.Pd. Binti H. Ahmad terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
 - b. Melepaskan terpidana oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
 - c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK) tanggal 22 April 2015 No: 250.PK/Pid.Sus/2014 atas nama Terpidana H. Rusliadi, SE. Bin H. Abu yang isi putusannya mengadili kembali:
 - a. Menyatakan Terdakwa H. Rusliadi, SE. Bin H. Abu telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
 - b. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
 - c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
16. Bahwa selanjutnya jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung baik pada tingkat Kasasi maupun pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas sudah seharusnya Para Tergugat melakukan pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak Para Penggugat yang semenjak diberhentikan sementara tidak menerima hak-hak yang seharusnya diterima berdasarkan uraian posita poin 7, karena telah dinyatakan tidak bersalah, bebas dari semua



tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014 dan pemenuhan kewajiban tersebut seharusnya telah di realisasikan sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas seharusnya hak-hak yang wajib diberikan kepada Para Penggugat telah Tergugat I berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang sebagaimana telah didalilkan oleh Para Penggugat di atas sebagai akibat dari putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Para Tergugat dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014 dan belum diterima oleh Para Penggugat sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.44-5722 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Juni 2011 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan Perumahan;
- b. Tunjangan komunikasi Intensif;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Yanarti;
- e. Jasa Pengabdian;

N O	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	MARWAN	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa	1.575.000	6	9.450.000



		Pengabdian			
TOTAL					858.703.750
2	SUDARTO	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
3	SUTOPO GASIF	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
4	SURIADI	Tunjangan Perumahan	12.500.000	36	450.000.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	36	205.200.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	36	82.215.000
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					756.285.000
5	G. ASMAN G	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
6	MAHDALE NA	Tunjangan Perumahan	12.500.000	29	362.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	29	165.300.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	29	66.228.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa	1.575.000	4	6.300.000



		Pengabdian			
TOTAL					609.748.750
7	H. RUSLIADI SE	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750

Jadi total keseluruhan yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar:

NO	NAMA	JUMLAH (Rp)
1	MARWAN	858.703.750
2	SUDARTO	858.703.750
3	SUTOPO	858.703.750
4	SURIADI	756.285.000
5	G. ASMAN G	858.703.750
6	MAHDALENA	609.748.750
7	H. RUSLIADI, SE	858.703.750
TOTAL		5.659.552.500

18. Bahwa seandainya hak-hak Para Penggugat dikembalikan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka dana pengembalian tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sebuah usaha dan/atau bisa didepositokan di bank. Sehingga dana tersebut bisa membantu secara ekonomi bagi Para Penggugat, namun dengan tidak dikembalikannya setoran tunai Para Penggugat tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut maka juga menimbulkan kerugian yang apabila kerugian tersebut diasumsikan dengan suku bunga deposito di BANK sebesar 1,5% perbulannya maka Para Penggugat mengalami kerugian materil lainnya dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	NAMA-NAMA	NILAI (Rp)	SUKU BUNGA 1,50%	BULAN	JUMLAH BUNGA (Rp)
1	MARWAN	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
2	SUDARTO	73.000.000	1.095.000	38	41.610.000
3	SUTOPO GOSIF	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000



4	G. ASMAN GILIR	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
5	SURIADI	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
6	MAHDALENA HA	73.000.000	1.095.000	38	41.610.000
7	H. RUSLIADI. SE	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
Total					285.570.000

19. Bahwa berdasarkan uraian kerugian Para Penggugat sebagaimana point 26 dan 27 akibat tidak dibayarkannya hak Para Tergugat oleh Tergugat I adalah sebesar Rp8.885.497.428,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
20. Bahwa berdasarkan uraian kerugian Para Penggugat sebagaimana point 28 dan 29 akibat tidak dikembalikannya setoran Para Penggugat ke kas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Para Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III dalah sebesar Rp786.570.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
21. Bahwa selain kerugian materiel, Para Penggugat juga mengalami kerugian imateriel karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sebagaimana telah kami uraikan di atas, telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dalam upaya untuk melakukan pengembalian hak-haknya tersebut yang telah dengan sengaja tidak dilakukan pengembalian sebagaimana perhitungan menurut peraturan yang berlaku. Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka kerugian imateriel tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan menurut hemat Para Penggugat, tuntutan kerugian imateriel itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
22. Bahwa guna menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara *In Casu* dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
23. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

II. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengembalian hak-hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp8.885.497.428,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akibat tidak dibayarkannya hak-hak Para Penggugat;

No	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	MARWAN	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
		TOTAL			
2	SUDARTO	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
		TOTAL			
3	SUTOPO GASIF	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000



		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
4	SURIADI	Tunjangan Perumahan	12.500.000	36	450.000.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	36	205.200.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	36	82.215.000
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					756.285.000
5	G. ASMAN G	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
6	MAHDAL ENA	Tunjangan Perumahan	12.500.000	29	362.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	29	165.300.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	29	66.228.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	4	6.300.000
TOTAL					609.748.750
7	H. RUSLIA DI SE	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750

- b. Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1.5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak Para Penggugat;

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	MARWAN	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
			Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38
2	SUDARTO	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
			Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38
3	SUTOPO GASIF	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
			Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38
4	SURIADI	Tunjangan Perumahan	12.500.000	36	450.000.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	36	205.200.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	36	82.215.000
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					756.285.000
			Suku bunga 1.5 %	11.344.275	38
5	G. ASMAN G	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
			Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38
6	MAHDAL ENA	Tunjangan Perumahan	12.500.000	29	362.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	29	165.300.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	29	66.228.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	4	6.300.000
TOTAL					609.748.750

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



		Suku bunga 1.5 %	9.146.231	38	347.556.788
7	H. RUSLIA DI SE	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
		Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38	489.461.138

5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp786.570.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian akibat tidak dikembalikannya setoran tunai Para Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA-NAMA	NILAI (Rp)
1	MARWAN	71.000.000
2	SUDARTO	73.000.000
3	SUTOPO GOSIF	71.000.000
4	G. ASMAN GILIR	71.000.000
5	SURIADI	71.000.000
6	MAHDALENA HA	73.000.000
7	H. RUSLIADI. SE	71.000.000
Total		501.000.000

- b. Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1.5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak Para Penggugat;

NO	NAMA-NAMA	NILAI (Rp)	SUKU BUNGA 1,50%	BULAN	JUMLAH BUNGA (Rp)
1	MARWAN	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
2	SUDARTO	73.000.000	1.095.000	38	41.610.000
3	SUTOPO GOSIF	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
4	G. ASMAN GILIR	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
5	SURIADI	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
6	MAHDALENA HA	73.000.000	1.095.000	38	41.610.000
7	H. RUSLIADI. SE	71.000.000	1.065.000	38	40.470.000
Total					285.570.000



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriel kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAS KUALITAS DAN KEPENTINGAN SEBAGAI PARA PENGGUGAT;

Diskualifikasi atas kualitas dan kepentingan sebagian Para Penggugat karena bahwa terhadap hak-hak Para Penggugat yang menuntut dalam perkara a quo adalah sudah dipenuhi oleh Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa untuk menyelesaikan masalah Hak-hak bagi anggota DPRD yang menuntut dalam perkara a quo antara Para Penggugat (MARWAN Dkk) dengan Tergugat I (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara), sebenarnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I sudah diselesaikan dan sesuai dengan daftar bukti pembayaran yang telah diterima Hak-hak Para Penggugat yang akan kami buktikan di Persidangan, sesuai dengan surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara No. 175/1782/065.20/03-HAL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang sekaligus sebagai tanggapan terhadap Surat dari Agus Shali, SH., CLa No.040/LO-AS/KK/VI/2017;

Bahwa selain daripada itu terhadap Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tersebut yang kemudian diaktifkan kembali diantaranya H.



Suryadi, S.Hut. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4616 tanggal 16 Mei tahun 2012, Abdul Rahman berdasarkan Keputusan Gub. Kalimantan Timur No.171.3.2.44-6638 tanggal 19 Juli 2013 dan Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd. No.171.4-4018 tanggal 23 Mei 2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, jelas Para Penggugat tidak mempunyai kualitas, kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Tenggarong dan karenanya sudah seharusnya apabila Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH SUBJEK TERGUGAT;

Dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyebutan subjek gugatan untuk Tergugat I yang demikian adalah salah karena Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara bukanlah subjek hukum untuk gugatan Perdata. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah subjek hukum untuk sengketa tata usaha negara karena termasuk badan tata usaha negara dengan kata lain Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah badan hukum publik dan bukan badan hukum perdata sehingga tidak dapat digugat melalui peradilan perdata;

Bahwa gugatan terkait dengan badan hukum publik harus disebutkan juga pejabatnya sebagai lembaga (personal) yang bertanggung jawab terhadap badan hukum publik tersebut, in casu sebagai Tergugat I seharusnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa dengan tidak masuknya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pejabat yang bertanggungjawab terhadap lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam gugatan Para Penggugat maka gugatan tersebut salah subjek Tergugat, untuk itu harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



3. EKSEPSI gugatan PARA PENGGUGAT KABUR (*obscur libel*);

- 3.1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak beralasan Hukum yang sah, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Para Penggugat tanpa terkecuali;
- 3.2. Bahwa Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo (*Disqualificatoire Exceptie*) di Pengadilan Negeri Tenggarong;
- 3.3. Bahwa terkait dengan uraian tentang gugatan Para Penggugat salah subjek sebagaimana tersebut di atas yang mana dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyebutan subjek gugatan untuk Tergugat I yang demikian ADALAH SALAH karena Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bukanlah subjek hukum untuk gugatan Perdata, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah subjek hukum untuk sengketa tata usaha negara karena termasuk badan tata usaha negara dengan kata lain Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah badan hukum publik dan bukan badan hukum perdata sehingga tidak dapat digugat melalui peradilan perdata;

Bahwa selain hal tersebut gugatan Para Penggugat juga tanpa didasarkan fundamentum petendi atau posita yang menjelaskan alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum yang terjadi, baik terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa fundamentum petendi atau posita yang disampaikan dalam isi surat gugatan dari Para Penggugat yang terkait dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya menyebutkan mengenai kegiatan korespodensi surat menyurat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tanpa menjelaskan alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan berdasarkan Hukum yang jelas serta juga tidak dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terlebih terhadap Tergugat II, Para Penggugat hanya menyebutkan pernah mengirimkan surat kepada Tergugat II dan belum mendapatkan tanggapan Tergugat II, tentunya dasar gugatan



perbuatan melawan hukum yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas dan harus ditolak;

Bahwa menurut Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" pada halaman 17 "Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas";

Bahwa dengan pengertian tersebut, telah jelas menurut Hukum gugatan Para Penggugat Kabur karena hanya menjelaskan *fundamentum petendi atau posita* pada saat terjadinya peristiwa terjadinya kerugian Para Penggugat tanpa menjelaskan hubungan *fundamentum petendi atau posita* antara Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I serta Tergugat II;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Bahwa Prinsip dasar yang perlu dipegang dalam mengajukan perbuatan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang digugat harus dapat dipertanggungjawabkan pelakunya, adanya kerugian yang ditimbulkan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum (*public orders and morals*). Jadi secara teknis yuridis gugatan perbuatan melawan hukum harus berisikan posita gugatan yang terdiri dari materi unsur-unsur perbuatan yang digugat disamping adanya permohonan berupa petitum gugatan;

Bahwa menurut R. Wirjono Projodikoro dalam buku "*Perbuatan Melanggar Hukum*", penerbit Sumur, Bandung, Tahun 1994, Hlm. 10. Maka agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur "Adanya kerugian bagi korban" dan yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materiel dan kerugian imateriel. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian dipihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Sedangkan didalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan



hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, tentunya Dalil gugatan hal yang demikian adalah tidak jelas dan patut ditolak;

- 3.4. Bahwa selain hal tersebut, bila mencermati gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara dalil gugatan Para Penggugat dengan Petitum yang diminta oleh Para Penggugat, di dalam Petitum Para Penggugat meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiel dengan perincian hak antara lain berupa Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian padahal didalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menyebutkan sekalipun mengenai dasar pemberian Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian, tentunya hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum didalam gugatannya yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklard*);

4. EKSEPSI SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TERTANGGAL 5 MEI 2017 ADALAH TIDAK SAH;

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara No.W18-U4/298/HK.02.1/XI tanggal 23 November 2017 adalah merupakan Surat Kuasa yang tidak sah, karena Surat Kuasa tersebut telah tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1991 Jo. SEMA No.6 tahun 1994;

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus memuat dengan jelas dan tegas syarat-syarat sebagai berikut:

1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;



2. Identitas Para Pihak yang berperkara;
3. Menyebut secara ringkas dan Konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
4. Mencantumkan tanggal dan tandatangan Pemberi Kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 5 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong yang beregister No.W18-U4/298/HK.02.1/XI tanggal 23 November 2017 adalah jelas-jelas tidak menyebutkan secara jelas dan tegas serta tidak menyebutkan Perbuatan melawan Hukum apa sebagai Pokok Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa terhadap Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/298/HK.02.1/XI tanggal 23 November 2017 tersebut adalah cacat formil;

5. **EKSEPSI DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM perkara a quo TIDAK MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

Bahwa unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban;
- Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian;

Bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat kumulatif, oleh karena itu selain nantinya semua unsur itu harus dibuktikan seluruhnya, maka dalam dalil-dalil dalam suatu gugatan perihal unsur-unsur tersebut haruslah juga diuraikan dengan dan digambarkan secara jelas dan lengkap;

Berkaitan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, terhadap unsur-unsur sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah tidak diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalilnya secara lengkap dan jelas, hal ini tidak digambarkan dan dijabarkan



oleh Para Penggugat terkait dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, serta apa parameternya sehingga dinyatakan melawan hukum juga tidak dijelaskan dengan cermat dan lengkap oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang telah tidak menguraikan secara jelas dan lengkap serta cermat perihal unsur-unsur melawan Hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur, untuk itu sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dipisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1) Undang-undang No.27 Tahun 2009 Pasal 110 Ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Gubernur berkewajiban untuk melakukan pemberhentian Sementara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan:

Pasal 110 Angka (1) : Anggota DPRD diberhentikan Sementara karena :
a) Menjadi Terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
b) Menjadi Terdakwa dalam Perkara tindak Pidana Khusus;

Pasal 110 Angka (6) : Bupati/Walikota berdasarkan Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa dengan rujukan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut Gubernur



mempunyai Hak dan kapasitas untuk memberhentikan sementara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi Terdakwa (vide Pasal 110 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa dengan diberhentikan sementara karena Anggota Dewan in casu telah diduga melakukan tindak Pidana Korupsi Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 maka Gubernur selaku Kepala Daerah Prov. Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan No. 171.3.44 – 5722 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Juni 2012;

Oleh karena dalam proses Hukum bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang diduga telah melakukan tindak Pidana Korupsi Biaya Perjalanan Dinas untuk biaya Penunjang Kegiatan/Operasional tidak terbukti setelah melalui proses hukum baik tingkat Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali dimana Para Penggugat terbukti melakukan Perbuatan yang didakwakan kepada Para Penggugat, akan tetapi hal mana perbuatan Para Penggugat tersebut bukan merupakan tindak Pidana;

Bahwa hal mana perbuatan dan/atau tindakan Para Penggugat tersebut tidak terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) maka Gubernur dengan segala kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengaktifkan kembali Para Penggugat atas nama H. Suryadi, S.Hut, berdasarkan Surat Keputusan Gub. Kalimantan Timur No.171.3.2.44-4616 tanggal 16 Mei tahun 2012, Abdul Rahman berdasarkan Keputusan Gub. Kalimantan Timur No.171.3.2.44-6638 tanggal 19 Juli 2013 dan Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd No.171.4-4018 tanggal 23 Mei 2014;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita 6 perkara a quo dengan ini Tergugat I dan Tergugat II sependapat yang menyatakan bahwa terhadap pengembalian dana yang diduga oleh Para Penggugat adalah sudah beralaskan hukum apabila dikembalikan ke Kas Daerah, dengan pertimbangan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.31/005/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Penjelasan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 188.34/251/BAKD Hal : Tanggapan Terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-147/2005, Nomor 180.188/HK-148/2005, Nomor : 180.188/HK-149/2005 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 yang pada intinya bahwa seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 – 2009 yang telah menerima uang saku, transportasi akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Anggota Dewan untuk menyettor kembali ke Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Daerah seperti nilainya yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 6 A quo;

Bahwa dari hasil temuan serta tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka dapat disimpulkan bahwa adanya pembayaran ganda terhadap biaya perjalanan dinas dan itu adalah bukan merupakan kesalahan Para Penggugat namun tanggung jawab dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 17/Pid.Tipikor/2011/PN-Smd) pada halaman 109 yang merupakan salah satu bagian dari Para Penggugat;

Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat telah menerima uang dan telah dikembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan gugatan Para Penggugat posita 6 akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan tindak pidana akan tetapi hanya kesalahan administrasi, dengan demikian bahwa terhadap pengembalian uang Para Penggugat ke Kas Daerah adalah sudah menjadi kewajiban hukum mengingat adanya pembayaran ganda yang bukan tindak pidana;

Dengan demikian salah apabila Para Penggugat meminta pengembalian atas biaya perjalanan dinas kepada Tergugat I yang telah disetorkan kepada Kas Daerah, hal tersebut dikarenakan perintah Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas tersebut bukan dikarenakan Para Penggugat dijadikan Tersangka oleh aparat penegak hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



perjalanan dinas, melainkan pengembalian dan perjalanan dinas tersebut dikarenakan perintah peraturan perundang-undangan saat itu dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri serta menindaklanjuti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik biaya perjalanan dinas tersebut. Sehingga meskipun Para Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van alle rechtvervolging*) berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap dugaan tindak pidana korupsi, terhadap dana perjalanan dinas tersebut tetap tidak dapat dikembalikan kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat I mengembalikan biaya perjalanan dinas kepada Para Penggugat maka Tergugat I dapat dikenakan perbuatan korupsi dikarenakan telah tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN-Tgr tanggal 23 November 2017 pada Posita 7 sampai dengan Posita 14 dengan ini Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

Memang benar bahwa Para Penggugat ketika masih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai hak-hak yang melekat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) antara lain:

- a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.148 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Kartanegara;
- f. Adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Akan tetapi, atas aturan hukum tersebut, Para Penggugat dalam perkara a quo dalam menafsirkan aturan-aturan tersebut di atas berupaya mencampur-adukkan antara hak yang seharusnya mereka terima ketika mereka di non-aktifkan sementara sebagai anggota DPRD dan hak yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka tidak dinon-aktifkan sebagai anggota DPRD dengan peristiwa ketika telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) atas dugaan tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas untuk biaya penunjang kegiatan/operasional;

Bahwa seharusnya Para Penggugat memahami mengenai asas *lex superior derogate legi inferior* yang berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, hal ini dikarenakan didalam gugatannya, Para Penggugat telah dengan jelas menyebutkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan kemudian Para Penggugat menyebutkan beberapa Peraturan Pemerintah yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang. Dalam gugatan Para Penggugat jelas menyebutkan Pasal 394 ayat 4 (yang seharusnya adalah Pasal 390) yang berbunyi "Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu" dan yang dimaksud dengan hak keuangan tertentu dalam penjelasan pasal tersebut adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bila meninjau frasa "hak keuangan YANG MELIPUTI" dalam Penjelasan Pasal tersebut jelas bahwa apabila anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sementara maka hak yang masih melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara hanyalah uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, sedangkan terhadap hak-hak lainnya oleh Undang-undang tersebut tidak dapat diberikan karena Undang-Undang



tersebut telah membatasi, sehingga apabila Para Penggugat menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya dan kemudian menafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingannya maka akan menimbulkan kerancuran penegakan peraturan perundang-undangan;

Selain hal tersebut Para Penggugat dalam menuntut apa yang dirasa menjadi haknya juga tidak mempertimbangkan dan menelaah kembali terhadap adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 110 angka (1) huruf a dan b, angka (6), Angka (9) yang justru merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyebutkan:

Pasal 110 Angka (1) : Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a) Menjadi Terdakwa dalam tindak Pidana Umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b) Menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana khusus;

Angka 6 : Bupati/Walikota berdasarkan Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengajukan usul Pemberhentian Sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Gubernur;

Angka 9 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan;

Sehingga jelas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Hak yang melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara adalah sebatas uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan. Sehingga berdasarkan rujukan tersebut



yang menjadi Landasan Tergugat I dalam memenuhi hak-hak Para Penggugat;

Bahwa terkait apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap semua Hak-hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara a quo yang telah mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tenggarong terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II adalah suatu gugatan yang salah dalam melakukan penafsiran hukum, walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyadari setiap gugatan adalah merupakan hak setiap siapa saja yang merasa dirugikan;

Bahwa Tergugat I dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah menyelesaikan dan/atau membayarkan semua Hak-hak Para Penggugat *in casu* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa kewajiban-kewajiban hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara/Tergugat I adalah sudah dan pernah diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas sesuai dengan Surat Tergugat I yang pernah Tergugat I sampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 175/1782/065.20/03/HAL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal Tanggapan dari Surat Agus Shali, S.H., CLA (Managing Partnert) Low Office Agus Shali, SH., CLA & Rekan No. 040/LO-AS/KK/VI/2017, yang pada intinya Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Pembayaran Tunjangan Keluarga, uang representasi, tunjangan beras dan uang paket kepada seluruh Anggota DPRD termasuk kepada Para Penggugat sebagaimana dalam bukti Pembayaran Tergugat I kepada Para Penggugat yang akan Tergugat I buktikan di Persidangan nantinya;

6. Bahwa untuk gugatan Para Penggugat Posita 15 sampai dengan 17 perkara a quo dengan ini Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan dan menolaknya dengan pertimbangan bahwa semua hak-hak Para Penggugat *in casu* Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2009 – 2014 sudah terselesaikan semuanya, serta tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap karena sudah terurai pada jawaban Tergugat I dan II di atas;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2017/PN-Tgr tanggal 23 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 November 2017 pada Posita 18 dengan ini tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap mengingat hal



mana telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada jawaban perkara a quo pada poin 4 di atas;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat Posita 19 perkara a quo dengan ini Tergugat I dan II sangat berkeberatan dan menolaknya mengingat bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No.040/LO-AS/KK/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada intinya memohon segera menyelesaikan hak-hak Para Penggugat, dengan ini Tergugat I sudah memberikan tanggapan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Nomor 175/1782/065.20/03-HAL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, oleh karena itu hal mana akan Tergugat I buktikan di Persidangan nantinya;
Bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No.040/LO-AS/KK/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada intinya memohon segera menyelesaikan hak-hak Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tidak menanggapinya surat dimaksud, karena bahwa urgensi penyelesaiannya terhadap permohonan Para Penggugat adalah kewenangan instrasi teknis yaitu melekat kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabuapten Kutai Kartanegara untuk menanggapinya, sehingga Tergugat II selaku eksekutif berkewajiban menerapkan atau melaksanakan Undang-undang untuk menjalankan Pemerintahan, oleh karena itu Tergugat II tidak menanggapinya karena bukan domain Tergugat II untuk menanggapinya;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat perkara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN-Tgr tanggal 23 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 November 2017 pada Posita 20, 21, 22, 23, 24 dan posita 25 A quo dengan Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan dan menolaknya dengan Pertimbangan bahwa:
 - a. Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh pada surat balasan yang Tergugat I kirimkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Nomor 175/1782/065.20/03-HAL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 sebagai tanggapan surat Kuasa Hukum Para Penggugat No.040/LO-AS/KK/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang pada intinya terhadap hak-hak Para Penggugat telah dibayarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan juga sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II jabarkan pada Jawaban poin 4 dan poin5 di atas;
 - b. Bahwa Terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat No. 047/Lo-AS/KK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 terkait dengan mohon audensi, yang mana bahwa terhadap permohonan untuk dilakukan audensi



dimaksud adalah substansinya sama dengan surat terdahulu yang pernah dikirimkan ke Kuasa Hukum Para Penggugat dan tidak ada hal lain yang perlu mendapat tanggapan, sehingga Tergugat I berkesimpulan bahwa tidak perlu memberikan tanggapan yang berulang-ulang, bukan berarti kami Tergugat I selaku Aparatur Sipil Negara/Pelayan masyarakat mengabaikan terhadap Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat dimaksud namun hanya semata-mata sudah Tergugat I tanggapi;

- c. Bahwa sekali lagi Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan jawaban poin 4, poin 5 dan poin 8 serta kami berkeyakinan dan berpegang teguh pada surat terdahulu yang mana hal itu sudah selesai semuanya dimana kewajiban hukum Tergugat I sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta apabila Para Penggugat dalam perkara a quo merasa masih ada yang kurang (masih dirugikan) dalam hal Penyelesaian oleh Tergugat I mohon untuk dibuktikan di Persidangan nantinya;
- d. Bahwa menurut hemat kami Tergugat I dan Tergugat II bahwa kami tidak pernah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (vide Pasal 1365 BW) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah telah sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Para Penggugat juga tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilanggar, sedangkan apabila pelanggaran terkait dengan Pasal 1365 BW tentu harus memenuhi unsur-unsur perbuatan apa yang dilanggarnya yang mana telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas;
- e. Bahwa terkait dengan kerugian materiel dan imateriel yang didalilkan telah dialami oleh Para Penggugat berkaitan dengan putusan lepas yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Para Penggugat dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan ganti rugi adalah salah, hal ini dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi hak kepada Para Penggugat adalah berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan hilangnya hak-hak yang seharusnya Para Penggugat terima sebagai anggota DPRD dikarenakan telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan ternyata tidak terbukti,



maka seharusnya Para Penggugat melakukan tuntutan ganti rugi yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan dengan alasan karena perbuatan pidana yang disangka kepada Para Penggugat bukan merupakan suatu perbuatan pidana sehingga Para Penggugat diputus lepas dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dengan demikian adalah salah dan tidak berdasar hukum apabila Para Penggugat meminta ganti kerugian dengan mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang pernah disangkakan kepada Para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terhadap Permohonan Para Penggugat seperti apa yang dituangkan dalam Posita gugatan terkait dengan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam perkara a quo kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menolak sangat keberatan dan menolaknya;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terhadap Permohonan Para Penggugat seperti apa yang dituangkan dalam posita gugatan terkait dengan kerugian *imateriel* dalam perkara a quo kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menolak sangat keberatan dan menolaknya dengan pertimbangan bahwa itu terhadap permohonan itu adalah tidak beralasan hukum;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terhadap Permohonan Para Penggugat seperti apa yang dituangkan dalam posita gugatan terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara a quo kami selaku Tergugat I dan II menolak sangat keberatan dan menolaknya dengan pertimbangan bahwa itu terhadap permohonan itu adalah tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak untuk pengembalian hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009—2014;
3. Menolak bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menolak uang paksa (*Dwangsom*) yang dimohonkan Para Penggugat;
5. Menolak untuk membayar kerugian *imateriel* yang dimohonkan Para Penggugat sebesar Rp8.885.497.428,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
6. Tergugat II menolak untuk membayar kerugian materiel yang domohonkan Para Penggugat sebesar Rp786.570.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk membayar kerugian imateriel kepada Para Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Januari 2018 sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 21 Februari 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg;
3. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg;
4. Menunda tentang biaya perkara hingga putusan akhir didalam pokok perkara;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 23 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pengembalian hak-hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009 – 2014 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada para Penggugat akibat tidak dibayarkannya hak-hak para Penggugat sejumlah Rp5.659.552.500,00 (lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	MARWAN	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
2	SUDARTO	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
3	SUTOPO GASIF	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
4	SURIADI	Tunjangan Perumahan	12.500.000	36	450.000.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	36	205.200.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	36	82.215.000
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					756.285.000
5	G. ASMAN G	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
6	MAHDALE NA	Tunjangan Perumahan	12.500.000	29	362.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	29	165.300.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	29	66.228.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	4	6.300.000
TOTAL					609.748.750
7	H. RUSLIADI SE	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Trng tanggal 23 Mei 2018 tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat III yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, sesuai relas pemberitahuan putusan di luar hadir yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 15 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 23 Mei 2018 tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan II pada tanggal 8 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah pula diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat III, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2018 yang diterima Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Desember 2018. Selanjutnya memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Desember 2018. Begitu juga pemberitahuan Kepada Turut Terbanding semula Tergugat III sudah dilaksanakan sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding semula Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 11 Desember 2018, pada pokoknya sbb:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangannya sangat janggal dan tidak objektif mengingat tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, padahal alasan eksepsi yang diajukan sudah jelas dan tegas, sehingga secara hukum harus dikabulkan eksepsinya. Adapun memori banding selengkapnya tentang eksepsi sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama salah atau keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para pembanding, karena Para Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan semua hak-hak dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding selama masih aktif sebagai anggota DPRD sudah diselesaikan semuanya sesuai aturan yang ada. Sedangkan ketika Para Terbanding non aktif sebagai anggota DPRD maka hanya mendapatkan hak tertentu saja, tidak semuanya;
- Bahwa memori banding selengkapnya tentang pokok perkara sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Bahwa berdasarkan memori banding di atas, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Tgr tanggal 23 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan perkara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Trng ini pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III (Tergugat III sudah diberitahukan sesuai relaas Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Oktober 2018). Selanjutnya kuasa Tergugat I dan Tergugat II selaku Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengajukan upaya hukum banding tenggang waktunya adalah 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak esok harinya putusan diucapkan bagi pihak yang hadir dalam persidangan atau setelah diberitahukan secara resmi bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur Nasional maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus pada tanggal 23 Mei 2018, yang berarti tenggang waktu mengajukan banding terhitung pada hari esoknya yaitu tanggal 24 Mei 2018, dan hari ke 14 nya jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 (Mei terdiri 31 hari), sehingga untuk mengajukan banding paling lambat hari Rabu tanggal 6 Juni 2018. Oleh karena dalam perkara ini Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding pada tanggal 8 Juni 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas dalam mengajukan permohonan banding tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan banding tidak memenuhi formalitas, maka Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, hukum Acara Perdata (RBg), KUH Perdata, dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami H. SULTHONI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 172/PDT/2018/PT.SMR tanggal 26 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu M. DAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

H. SULTHONI, S.H., M.H.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 172/PDT/2018/PT SMR



M. DAHRI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp5.000,00
3. Biaya pemberkasan	: Rp139.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).